

## Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrua! Pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

**Dito Aditia Darma Nst**

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

**ABSTRACT:** *The issuance of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) signed by the President requires all government agencies both at the center and in the regions to apply accrual-based SAP as of January 1, 2015. The implementation of accrual-based SAP rules cannot yet be fully implemented at the Government level Regional Government. The local government seems to have difficulties in implementing the regulation even though the regulation has been socialized since 2003, namely at the issuance of Law 17 of 2003 which implies reforming state financial governance, one of which is to fully implement SAP accruals. The North Sumatra Provincial Government which is the object of research conducted by Nasution and Ramadhan (2018) is one of the regional governments which is deemed necessary to strengthen HR in terms of accrual-based SAP implementation, namely by implementing Accrual-Based SAP Implementation Training on the Government of North Sumatra Provincial Government so that the Provincial Government North Sumatra can better implement the accrual-based SAP maximally. In the case of consideration of time constraints and funding, the training was conducted at one of the North Sumatra Provincial Government OPDs by taking one of the research populations conducted by Nasution and Ramadhan (2018) randomly. Based on the results of the determination of the object of training that has been done randomly, the Environmental Agency of North Sumatra Province is selected as the OPD in the scope of the Regional Government of North Sumatra Province which will be the object of training for community service. The results of the community service show that there is an increase in the capacity of the Human Resources Department of the North Sumatra Province in implementing SAP accrual based maximally which leads to the Regional Government of North Sumatra Province being able to better implement accrual-based SAP in the future.*

**Keywords :** *SAP Accrual-Based Implementation, Human Resources*

### Pendahuluan

Terbitnya aturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditandatangani oleh Presiden mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan

SAP berbasis akrual per 1 Januari 2015. Payung hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan instansi pemerintah pusat maupun daerah di minta untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual.<sup>1</sup> Sedangkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I.02 PSAP 01-22 disebutkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tersebut berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010 dan dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP tersebut, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut artinya pada tahun 2015 tidak diperbolehkan kembali menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual dan diwajibkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.

Penerapan SAP berbasis akrual di daerah akan cukup kompleks, bisa dibayangkan saat ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang terbit pada tanggal 02 Februari 2015 terdapat 548 daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Keragaman tersebut pasti akan menimbulkan kesulitan yang lebih kompleks ketika menerapkan SAP Berbasis Akrual di daerah jika dibandingkan di pusat.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," in *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*, 2003.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2010.

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, 2015.

Pemberlakuan aturan SAP berbasis akrual ini belum dapat sepenuhnya dapat terimplementasi di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda kelihatan seperti kesulitan dalam mengimplementasikan aturan tersebut padahal peraturan tersebut telah di sosialisasikan sejak tahun 2003 yaitu pada saat terbitnya UU 17 Tahun 2003 yang mengisyaratkan untuk mereformasi tata kelola keuangan negara yang salah satu poinnya adalah menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nasution dan Ramadhan diperoleh kesimpulan bahwa: "Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual".<sup>4</sup> Dengan demikian SDM adalah kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SAP berbasis akrual pada tingkat Pemda. Kualitas SDM Pemda yang kurang memadai menimbulkan permasalahan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Salah satunya adalah banyak SDM Pemda yang kurang mengerti tentang akuntansi sektor publik dan cenderung belum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAP berbasis akrual tersebut.

Pemda Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan merupakan salah satu pemerintah daerah yang dianggap perlu untuk dilakukan penguatan SDM dalam hal implementasi SAP berbasis akrual yaitu dengan pelaksanaan Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga Pemda Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal. Dalam hal pertimbangan mengenai keterbatasan waktu dan pendanaan yang dimiliki, maka pelaksanaan pelatihan dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat

---

<sup>4</sup> Dito Aditia Darma Nasution and Puja Rizqy Ramadhan, "Analisis Pengaruh SDM, Insentif Dan Sarana Pendukung Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9, no. 1 (2018): 207–218.

Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan secara acak (*random*).

Berdasarkan hasil penentuan objek pelatihan yang telah dilakukan secara acak, maka di pilih Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD lingkup Pemda Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi objek pelatihan untuk pengabdian kepada masyarakat ini yang diberi judul “Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrua pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal yang bermuara pada Pemda Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ke depannya.

Pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara masih belum mampu mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang implementasi SAP berbasis akrual kepada SDM atau dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap OPD lingkup Pemda Provinsi Sumatera Utara sehingga kemampuan SDM Pemda yang kurang memadai tersebut menimbulkan permasalahan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Salah satunya adalah banyak SDM Pemda yang kurang mengerti tentang akuntansi sektor publik dan cenderung belum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAP berbasis akrual.

## Metode

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mewujudkan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pendekatan *questioning lecture*, yaitu metode pendekatan dengan penyajian materi disertai dengan tanya jawab yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada mitra, dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Adapun materi yang disajikan adalah terkait dengan konsep dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Menurut Sari dan Putra konsep dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut yaitu: “pengenalan laporan keuangan berbasis akrual mulai dari pengertian laporan keuangan berbasis akrual, tujuan laporan keuangan berbasis akrual, unsur-unsur laporan keuangan berbasis akrual, akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan berbasis akrual hingga praktik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual”.<sup>5</sup> Materi lain yang juga disajikan untuk peserta pengabdian kepada masyarakat ini yaitu terkait dengan akuntansi sektor publik dengan mengutip sumber Halim: “akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah”.<sup>6</sup>

Prosedur kerja pada pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan prosedur, antara lain :

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan;
3. Tahap Pelaporan.

Masing-masing tahapannya dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur, sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>5</sup> D.P Sari and H.s Putra, “Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen (JEAM)* (2012).

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat*, 2012.

Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prosedur kerja dan merupakan langkah-langkah solusi atas masalah mitra dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan tim pengabdian kepada masyarakat bersama dengan mitra menyusun rencana kegiatan, pendataan SDM/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akruar pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), dan semua kebutuhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga) aktivitas pelaksanaan, antara lain :

- a. Penyajian Materi;
- b. *Ice Breaking*;
- c. Tanya Jawab.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan dokumentasi dan data hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan laporan. Pada naskah laporan juga dituliskan hasil evaluasi pelaksanaan program pengabdian disertai rekomendasi sesuai temuan yang didapatkan pada tahap pelaksanaan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di waktu yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi dari sekarang.

### **Hasil dan Diskusi**

Hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari tolok ukur sebagai berikut :

1. Respons positif dari peserta pelatihan, Respons peserta pengabdian kepada masyarakat terlihat selama kegiatan berlangsung dengan diskusi terkait materi, kesan, saran, kritik dan usulan peserta pelatihan terhadap program pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal setelah mendapat pelatihan, hal ini diukur dari hasil observasi peserta pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pre-test dan post-test implementasi SAP berbasis akrual.
3. Peserta pengabdian kepada masyarakat rata-rata awalnya masih belum mengerti tentang akuntansi sektor publik dan cenderung belum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAP berbasis akrual, akan tetapi setelah mendapat pelatihan tentang Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) peserta pengabdian kepada masyarakat telah dapat menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang mereka rancang dan susun sendiri dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur implementasi SAP berbasis akrual. Peserta pengabdian kepada masyarakat juga telah mengetahui tahapan-tahapan dan konsep dasar dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta pelatihan tidak hanya diajarkan konsep dasar implementasi SAP berbasis akrual dan tahapan-tahapan menyusun laporan keuangan berbasis akrual, akan tetapi juga diberikan pre-test dan post-test terkait dengan implementasi SAP

berbasis akrual sehingga memudahkan tim pengabdian kepada masyarakat dan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mengevaluasi kemampuannya dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Konsep dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut yaitu pengenalan laporan keuangan berbasis akrual mulai dari pengertian laporan keuangan berbasis akrual, tujuan laporan keuangan berbasis akrual, unsur-unsur laporan keuangan berbasis akrual, akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan berbasis akrual hingga praktik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal tersebut disajikan secara rinci dan sederhana sehingga dapat mudah dimengerti oleh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kesuksesan Pemda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ke depannya.



**Gambar 3.1 Pelaksanaan Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual**  
(Sumber: Dokumentasi Pelatihan, 2018)

5. Peserta pengabdian kepada masyarakat juga sangat aktif dalam menerima materi pelatihan yang disajikan hal ini terlihat dari antusiasme peserta pengabdian kepada masyarakat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tim pengabdian kepada masyarakat sehingga

menaikkan semangat tim pengabdian kepada masyarakat dalam menyampaikan materi serta membuat tim pengabdian kepada masyarakat ingin kembali lagi melaksanakan kegiatan di Pemda Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

### **Simpulan**

Dari hasil pengabdian kepada masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), dapat ditarik kesimpulan bahwa pengabdian kepada masyarakat tentang Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrua pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) ini cukup berhasil dimana peserta pengabdian kepada masyarakat telah memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal sehingga Pemda Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ke depannya. Selain itu SDM/Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara juga telah memahami dasar - dasar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang dapat memudahkan peserta pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Selain dari hasil yang diatas dengan diadakannya pengabdian kepada masyarakat ini secara tidak langsung dapat memotivasi SDM/Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk lebih baik lagi dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi melalui laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien.

Sesuai dengan keinginan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mewakili peserta pengabdian kepada masyarakat, beliau berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini

diadakan secara kontinu dan berkesinambungan ditahun-tahun berikutnya, adapun harapan beliau setelah diadakannya pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu adanya pengabdian kepada masyarakat dengan skala yang lebih besar dengan mengundang seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk pengabdian kepada masyarakat berikutnya sehingga seluruh sektor pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dapat mengimplementasikan SAP Berbasis Akruar dengan baik dan benar demi mewujudkan *Good Governance* yaitu pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi melalui laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien kedepannya.

### Daftar Referensi

- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.*
- Nasution, Dito Aditia Darma, and Puja Rizqy Ramadhan. (2018). "Analisis Pengaruh SDM, Insentif Dan Sarana Pendukung Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akruar Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9, no. 1 (2018): 207–218.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, 2015.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2010.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*, 2003.
- Sari, D.P, and H.s Putra. (2012). "Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen (JEAM)*.